



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG
NOMOR : 01/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/I/2021**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
 - b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian Tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 01/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/I/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang;

- Mengingat :
- 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

- Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan: Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3934/M.PANRB/12/2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG
NOMOR 01/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/1/2021 TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 di
lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran
keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan
sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan
sebagai dasar untuk menyusun:

- a. Rencana kinerja tahunan;
- b. Perjanjian kinerja;
- c. Laporan kinerja; dan
- d. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Tangerang
pada tanggal 04 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG

Ttd

AHMAD SYAILENDRA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Tangerang
Kasubbag Hukum



Dewi Purwayuningsih

LAMPIRAN

NOMOR 01/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/I/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN
2021 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG**

No	URAIAN	PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	Berita Acara Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Data By name Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
2	Persentase Proram dan Kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan	mengukur capaian atas sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran yang telah ditetapkan.	RKT, Pengukuran Kinerja, Monitoring PP 39,
3	Persentase Fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	Mendata sarana dan prasarana yang ada kemudian menghitung volume kerja yang harus diselesaikan, selanjutnya dibandingkan sesuai dengan prosesnya untuk mengetahui kebutuhan sarana dan prasarana yang harus diadakan	Laporan inventaris kantor dan laporan pelaksanaan kegiatan
4	Persentase KPU Kab/Kota yang memberikan Informasi dan Pendidikan Pemilu	diukur dari jumlah sosialisasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan yang di targetkan, serta dari jumlah permintaan PPID dengan jumlah jawabann yang diproses atau diberikan	RAK, Jumlah Permintaan PPID, jumlah kunjungan RPP

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG

Ttd

AHMAD SYAILENDRA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Tangerang
Kasubbag Hukum



Dewi Purwayuningsih